

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TRENGGALEK**

NOMOR : 8 /HK.03.1-Kpt/3503/KPU.Kab/I/2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK  
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses reformasi birokrasi dan rencana aksi perlu dilakukan evaluasi kinerja organisasi, evaluasi kelembagaan, evaluasi kondisi kerja pegawai untuk menilai kondisi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek, maka perlu menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi bertujuan anatara lain:
- a. Menjadi pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Tahun 2021.
  - b. Menciptakan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek yang professional dan berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, berdedikasi, melayani public, netral dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara;
  - c. Peningkatan kualitas pelayanan dan penataan system manajemen sumberdaya manusia yang professional di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 25 Januari 2021

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Trenggalek  
Ketua  
Ttd  
GEMBONG DERITA HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretraris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Trenggalek



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TRENGGALEK  
 NOMOR: 8/HK.03.1-Kpt/3503/KPU.Kab/I/2021  
 TENTANG  
 RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK  
 TAHUN 2021**

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												
					JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)												
1	Manajemen Perubahan	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	1. Menetapkan Tim Reformasi Tahun 2021 dalam Keputusan	1. Adanya Keputusan tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2021	√												
			2. Membangun komitmen seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi	2. Kegiatan deklarasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi		√											
			3. Sosialisasi nilai-nilai untuk menegaskan integritas	3. Terlaksananya kegiatan sosialisasi nilai-nilai		√											
		2. Pelaksanaan Manajemen Perubahan	Internalisasi dan sosialisasi reformasi birokrasi	Terlaksananya internalisasi sosialisasi reformasi birokrasi		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√









NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)											
		2. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	1. Pendidikan bagi para pemilih	1. Terselenggaranya layanan Rumah Pintar Pemilu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			2. Melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder	2. Terlaksananya kegiatan yang melibatkan stakeholder						√					√	
		3. Penanganan pengaduan masyarakat	1. Pembangunan sistem pengaduan masyarakat	1. Tersedianya unit pengelola pengaduan masyarakat	√											
			2. Menyelenggarakan sistem pengaduan masyarakat	2. Tersedianya laporan pengelolaan pengaduan masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			3. Melakukan monitoring dan evaluasi sistem pengaduan masyarakat	3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi sistem pengaduan masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

TRENGGALEK, 25 JANUARI 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TRENGGALEK

KETUA

ttd

**GEMBONG DERITA HADI**

